

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pemohonan Informasi

Datang ke Desk Layanan Informasi Publik

Pencatatan Bahan Pada Desk Informasi

Mengisi Formulir dan Pengisi Persyaratan

Pencatatan Bahan Pada Desk Informasi

Menerima Informasi Publik dan Mengisi Kuisioner

PERSYARATAN PEMOHON



WNI

1

Mengisi Formulir



2

Fotocopy ID
KTP/SIM



LAYANAN INFORMASI

Jl. Basuki Rahmat No.10
Telp, (0736) 21097 - Kota Bengkulu
Website: <https://bengkulu.kemenag.go.id>
Email: ppid.kanwilagamabengkulu@gmail.com

WAKTU PELAYANAN

Senin s/d Kamis

Jam Layanan : 09.00 WIB - 15.00 WIB
Ishoma : 12.00 WIB - 13.00 WIB

Jumat

Jam Layanan : 09.00 WIB - 15.00 WIB
Ishoma: 11.00 WIB - 13.00 WIB

MAKLUMAT PELAYANAN

PPID Kanwil Kemenenag Provinsi Bengkulu akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan informasi yang mudah, cepat, akurat dan ringan biaya

KEWAJIBAN PEMOHON

1. Pengguna Informasi Publik Wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber Informasi Publik yang diperoleh, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PPID

**PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

**KOORDINATOR
PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2022**



Kanwil Kemenag Bengkulu



kanwilkemenag_bengkulu



Kanwil Kemenag Bkl



kemenag_bkl